

PENETAPAN - STRUKTUR - PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI  
2026

Kpt 03 Tahun 2026, 5 HLM

KEPUTUSAN KPU KABUPATEN KLUNGKUNG NO 03 TAHUN 2026 TENTANG PENETAPAN  
STRUKTUR PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI DI LINGKUNGAN  
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KLUNGKUNG TAHUN 2026

Abstrak :

- Keputusan ini ditetapkan dalam rangka melaksanakan Undang-Undang No 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan untuk mewujudkan pelayanan informasi dan dokumentasi publik yang cepat, tepat dan sederhana serta melaksanakan ketentuan Pasal 30 Peraturan KPU Nomor 01 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, sehingga perlu menetapkan struktur pejabat pengelola informasi dan dokumentasi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Klungkung
- Dasar hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Klungkung ini adalah : UU No. 14 Tahun 2008; UU No. 7 Tahun 2017; UU No. 1 Tahun 2015; PKPU No. 1 Tahun 2015; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah terakhir dengan PKPU No. 12 Tahun 2023; PKPU No. 14 Tahun 2020 sebagaimana telah diubah terakhir dengan PKPU No. 03 Tahun 2023; Kpt KPU No. 88 Tahun 2015; Kpt KPU No. 526 Tahun 2021.
- Keputusan ini menetapkan tentang Penetapan Struktur Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Klungkung

Catatan :

- Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan 05 Januari 2026
- Lamp.: 2 hlm.